



P U T U S A N
Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Sutisna Als. Godag Bin H. Acep;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/5 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciaul RT.002/006, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS SUTISNA als GODAG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIS SUTISNA als GODAG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Ban MRF
 - b) 8 (delapan) buah ban mobil dump truk yang jelek ukuran 10.00-20 berbagai merk
 - c) 6 (enam) buah ban mobil dump truk merk MRF ukuran 10.00-20Dipergunakan dalam perkara lain
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa ARIS SUTISNA als GODAG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIS SUTISNA alias GODAG bin H ACEP pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kp Terlaga Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa ARIS SUTISNA pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Aris Sutisna sedang berada di bengkel tambal miliknya.
- Bahwa saat itu terdakwa Aris kedatangan sdr Rudi dan Romadona dengan membawa truk dumptruk warna hijau yang bakya terdapat tulisan Cakra dengan No Pol B 9355 KYX yang dikendarai sdr Rudi.
- Bahwa kedatarangan sdr rudi kepada terdakwa Aris sutisna adalah untuk menukar ban mobil tronton merk MRF, bahwa karena melihat kondisi ban merk MRF ukuran 1000x20 dalam kondisi masih bagus maka terdakwa Aris mau untuk membelinya.
- Bahwa sdr Rudi lalu mengatakan kepada terdakwa Aris yaitu agar ban MRF tersebut ditukarnya dengan ban yang tidak bagus atau jelek sehingga ban yang masih bagus dapat dijual kepada terdakwa, dan terdakwa mnyetujui sehingga dibayarkan sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sebanyak 6 (enam) buah ban.
- Bahwa karena seseuai dengan harganya lalu terdakwa mencopot ban MRF yang bagus bersama dengan sdr Romadona sebanyak 6 (enam) buah ban dan ditukar yang tidak bagus.
- Bahwa setelah semu tercopot dan di tukar ban tersebut dan oleh terdakwa Asris Sutisna ban itu di simpan dan selanjutnya akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa Aris mengetahui bila sdr Rudi menukar ban tersebut adalah bukan miliknya.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jatampil Martin Barus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penadahan ban dumptruk milik PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera sebagai pengawas;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui masalah tersebut adalah Ketika pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di daerah Kampung Curug Dendeng, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Saksi melihat dumptruk milik PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera Nomor Polisi B 9355 KYX terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi berusaha mencari saudara Rudi Bin Cunhay yang merupakan pengemudi dumptruk tersebut, namun ternyata tidak ada;
- Bahwa Saksi kemudian melihat kondisi ban dumptruk tersebut, dan terkejut karena kondisinya sudah jelek, sedangkan setahu Saksi dumptruk tersebut bannya baru saja diganti dengan yang baru;
- Bahwa Saksi kemudian mengabarkan hal tersebut di WA Grup perusahaan, dan direspon oleh Saksi Suherman Luky Saputra dan Saksi Asep Saepuluh yang juga bekerja untuk PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera;
- Bahwa Saksi Suherman Luky Saputra dan Saksi Asep Saepuluh selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera, yang mengambil alih permasalahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dumptruk tersebut ditarik ke pool perusahaan di daerah Pulogadung Jakarta Timur, sedangkan keberadaan pengemudinya yaitu saudara Rudi tidak diketahui lagi sampai ditangkap pada akhir Mei 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa Rudi ditangkap diketahui jika saudara Rudi melakukan perbuatan tersebut bersama saudara Romadona Als. Bebek Bin Sanusi yang merupakan kenek dari saudara Rudi;
- Bahwa ban dumptruk yang masih bagus ditukar tambah dengan ban yang sudah jelek oleh saudara Rudi dan saudara Romadona di tempat Terdakwa di Kp. Terlaga, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dan saudara Rudi serta saudara Romadona mendapat keuntungan sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saudara Rudi dan saudara Romadona PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera menderita kerugian sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Suherman Luky Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penadahan ban dumptruk milik PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui masalah tersebut adalah Ketika pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, melalui WA Grup perusahaan, Saksi Jatampil Martin Barus mengabarkan jika dumptruk milik PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera Nomor Polisi B 9355 KYX terparkir di pinggir jalan di daerah Kampung Curug Dendeng, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, tanpa diketahui keberadaan pengemudinya yaitu saudara Rudi Bin Cunhay;
- Bahwa selain itu, Saksi Jatampil Martin Barus juga mengabarkan jika kondisi ban dumptruk tersebut sudah jelek, sedangkan dumptruk tersebut bannya baru saja diganti dengan yang baru;
- Bahwa Saksi Bersama Saksi Asep Saepuloh selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera, yang mengambil alih permasalahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dumptruk tersebut ditarik ke pool perusahaan di daerah Pulogadung Jakarta Timur, sedangkan keberadaan pengemudinya yaitu saudara Rudi tidak diketahui lagi sampai ditangkap pada akhir Mei 2021;
- Bahwa setelah saudara Rudi ditangkap diketahui jika saudara Rudi melakukan perbuatan tersebut bersama saudara Romadona Als. Bebek Bin Sanusi yang merupakan kenek dari saudara Rudi;
- Bahwa ban dumptruk yang masih bagus ditukar tambah dengan ban yang sudah jelek oleh saudara Rudi dan saudara Romadona di tempat Terdakwa di Kp. Terlaga, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dan saudara Rudi serta saudara Romadona mendapat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan saudara Rudi dan saudara Romadona PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera menderita kerugian sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Asep Saepuloh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penadahan ban dumptruk milik PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui masalah tersebut adalah Ketika pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, melalui WA Grup perusahaan, Saksi Jatampil Martin Barus mengabarkan jika dumptruk milik PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera Nomor Polisi B 9355 KYX terparkir di pinggir jalan di daerah Kampung Curug Dendeng, Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, tanpa diketahui keberadaan pengemudinya yaitu saudara Rudi Bin Cunhay;
- Bahwa selain itu, Saksi Jatampil Martin Barus juga mengabarkan jika kondisi ban dumptruk tersebut sudah jelek, sedangkan dumptruk tersebut bannya baru saja diganti dengan yang baru;
- Bahwa Saksi Bersama Saksi Suherman Luky Saputra selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera, yang mengambil alih permasalahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dumptruk tersebut ditarik ke pool perusahaan di daerah Pulogadung Jakarta Timur, sedangkan keberadaan pengemudinya yaitu saudara Rudi tidak diketahui lagi sampai ditangkap pada akhir Mei 2021;
- Bahwa setelah saudara Rudi ditangkap diketahui jika saudara Rudi melakukan perbuatan tersebut bersama saudara Romadona Als. Bebek Bin Sanusi yang merupakan kenek dari saudara Rudi;
- Bahwa ban dumptruk yang masih bagus ditukar tambah dengan ban yang sudah jelek oleh saudara Rudi dan saudara Romadona di tempat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Kp. Terlaga, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, dan saudara Rudi serta saudara Romadona mendapat keuntungan sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan saudara Rudi dan saudara Romadona PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera menderita kerugian sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permasalahan penggelapan/pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB didatangi oleh saudara Rudi Bin Cunhay dan saudara Romadona Als. Bebek Bin Sanusi di tempat tinggal sekaligus tempat usaha Terdakwa di Kp. Ciaul RT.002/006, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa saat itu saudara Rudi dan saudara Romadona datang dengan membawa 1 (satu) unit dumptruk Nomor Polisi B 9355 KYX;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dumptruk tersebut, yang jelas setahu Terdakwa bukan milik saudara Rudi ataupun saudara Romadona;
- Bahwa saudara Rudi kemudian menawarkan untuk menukar tambah ban dumptruk tersebut dengan ban bekas yang ada di tempat Terdakwa;
- Bahwa karena melihat ban dumptruk tersebut masih baru, Terdakwa tertarik, lalu setelah tawar menawar, disepakati Terdakwa untuk menambah sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 buah ban;
- Bahwa setelah itu, dengan dibantu oleh saudara Romadona, Terdakwa menukar 6 buah ban dumptruk dengan ban bekas yang ada di tempat Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menukar ban, Terdakwa membayar sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Rudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban merk MRF ukuran 10.00-20 16 PR M77;
- 5 (lima) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk Bridgestone;
- 1 (satu) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk Gajah tunggal;
- 1 (satu) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk MRF yang jelek;
- 1 (satu) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk Ceat Hel Super;
- 6 (enam) buah ban dumptruk merk MRF ukuran 10.00-20;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB didatangi oleh saudara Rudi Bin Cunhay dan saudara Romadona Als. Bebek Bin Sanusi di tempat tinggal sekaligus tempat usaha Terdakwa di Kp. Ciaul RT.002/006, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa saat itu saudara Rudi dan saudara Romadona datang dengan membawa 1 (satu) unit dumptruk Nomor Polisi B 9355 KYX;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dumptruk tersebut, yang jelas setahu Terdakwa bukan milik saudara Rudi ataupun saudara Romadona;
- Bahwa saudara Rudi kemudian menawarkan untuk menukar tambah ban dumptruk tersebut dengan ban bekas yang ada di tempat Terdakwa;
- Bahwa karena melihat ban dumptruk tersebut masih baru, Terdakwa tertarik, lalu setelah tawar menawar, disepakati Terdakwa untuk menambah sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 buah ban;
- Bahwa setelah itu, dengan dibantu oleh saudara Romadona, Terdakwa menukar 6 buah ban dumptruk dengan ban bekas yang ada di tempat Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menukar ban, Terdakwa membayar sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Rudi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke persoon* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofdgerechshof van Nederland Indie* dalam *Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Aris Sutisna Als. Godag Bin H. Acep,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka dengan demikian unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB didatangi oleh saudara Rudi Bin Cunhay dan saudara Romadona Als. Bebek Bin Sanusi di tempat tinggal sekaligus tempat usaha Terdakwa di Kp. Ciaul RT.002/006, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saat itu saudara Rudi dan saudara Romadona datang dengan membawa 1 (satu) unit dumptruk Nomor Polisi B 9355 KYX;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dumptruk tersebut, yang jelas setahu Terdakwa bukan milik saudara Rudi ataupun saudara Romadona;

Menimbang, bahwa saudara Rudi kemudian menawarkan untuk menukar tambah ban dumptruk tersebut dengan ban bekas yang ada di tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena melihat ban dumptruk tersebut masih baru, Terdakwa tertarik, lalu setelah tawar menawar, disepakati Terdakwa untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 buah ban;

Menimbang, bahwa setelah itu, dengan dibantu oleh saudara Romadona, Terdakwa menukar 6 buah ban dumptruk dengan ban bekas yang ada di tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah selesai menukar ban, Terdakwa membayar sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Rudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur “menerima tukar”, sehingga dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang” ini menurut hemat Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1976;272) menyebutkan bahwa elemen penting dari unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu adalah barang yang “gelap”. Lebih lanjut R. Soesilo mengemukakan bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara “memperlakukan” barang tersebut. Misalnya jika barang tersebut dibeli di bawah harga yang wajar, atau orang tersebut menawarkan barang secara sembunyi-sembunyi di waktu dan tempat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat saudara Rudi Bin Cunhay dan saudara Romadona Als. Bebek Bin Sanusi datang ke tempat tinggal sekaligus tempat usaha Terdakwa di Kp. Ciaul RT.002/006, Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan membawa 1 (satu) unit dumptruk Nomor Polisi B 9355 KYX, Terdakwa mengetahui jika dumptruk tersebut bukan milik saudara Rudi ataupun saudara Romadona, sehingga ketika saudara Rudi kemudian menawarkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menukar tambah ban dumptruk tersebut dengan ban bekas yang ada di tempat Terdakwa, Terdakwa mengetahui jika ban dumptruk tersebut bukan milik saudara Rudi ataupun saudara Romadona;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban merk MRF ukuran 10.00-20 16 PR M77;
- 5 (lima) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk Bridgestone;
- 1 (satu) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk Gajah tunggal;
- 1 (satu) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk MRF yang jelek;
- 1 (satu) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk Ceat Hel Super;
- 6 (enam) buah ban dumptruk merk MRF ukuran 10.00-20;

karena masih dipergunakan dalam perkara saudara Rudi Bin Cunhay dan saudara Romadona Als. Bebek Bin Sanusi, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Tunas Cakra Mandiri Sejahtera;
- Perbuatan Terdakwa menampung barang hasil kejahatan dapat memicu terjadinya tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Sutisna Als. Godag Bin H. Acep tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian ban merk MRF ukuran 10.00-20 16 PR M77;
 - 5 (lima) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk Bridgestone;
 - 1 (satu) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk Gajah tunggal;
 - 1 (satu) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk MRF yang jelek;
 - 1 (satu) buah ban dumptruk ukuran 10.00-20 merk Ceat Hel Super;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah ban dumptruk merk MRF ukuran 10.00-20;
seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, oleh
Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak
Nazario, S.H., M.H., dan Liena, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan
secara elektronik pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh
Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Zuherma, S.H.